

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara adalah suatu organisasi yang didalamnya terdapat rakyat, wilayah yang permanen, dan pemerintahan yang sah. Dalam arti luas Negara merupakan sosial (masyarakat) yang diatur secara konstitusional (berdasarkan Undang-undang) untuk mewujudkan kepentingan bersama.

Tujuan dibentuknya Negara Republik Indonesia dalam pembukaan UUD 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan Negara tersebut disusunlah pemerintahan secara bertingkat mulai dari pusat sampai ke daerah. Hal ini sejalan dengan isi pasal 18 UUD 1945 menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota yang masing-masing yang masing-masing mempunyai pemerintahan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas Otonomi dan Tugas Pembantuan.

Dalam rangka mewujudkan tujuan Negara sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan UUD Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, maka disusunlah Pemerintahan Indonesia sebagai negara kesatuan yang mempunyai 2 bentuk pemerintahan yaitu pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Dalam pasal 18 disebutkan wilayah

Indonesia dibagi atas wilayah Provinsi dan wilyayah Provinsi dibagi kedalam Kabupaten atau Kota, wilayah Kabupaten/Kota ke dalam Kecamatan dan wilyah Kecamatan terbagi kedalam Kelurahan/Desa.

Salah satu bentuk dari pemerintahan tersebut adalah pemerintahan desa, dimana desa atau nama lain yang dijamin di dalam pasal 18 B UUD 1945 yaitu kelompok masyarakat di berbagai daerah hidup berdasarkan adat dengan hak-haknya seperti hak ulayat, tetapi dengan satu syarat bahwa kelompok masyarakat hukum adat itu benar-benar ada dan hidup, bukan dipaksa-paksakan ada, bukan dihidup-hidupkan. Menurut Soetarjo Kartohadikoesomo, (2004;280) Desa adalah suatu kesatuan hukum dimana dimana bermukim suatu masyarakat yang berkuasa dan masyarakat tersebut mengadakan pemerintah sendiri.

Untuk menindak lanjuti amanah pasal 18 B UUD 1945, maka pemerintah telah melahirkan Undang-Undang Desa yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya dalam pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat

setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan dalam pasal 1 ayat (3) menjelaskan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa dan selanjutnya berdasarkan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, jadi pengertian Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan harus digaris bawahi bahwa berdasarkan ketentuan diatas adalah Desa berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri. Artinya, Desa juga harus mampu untuk menambah keuangan Desa nya melalui pendapatan yang didapatkan dari Hasil Usaha.

Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 didalam pasal 71 dinyatakan bahwa Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Selanjutnya didalam pasal 72 disebutkan bahwa sumber-sumber pendapatan Desa adalah :

- a. Pendapatan Asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain Pendapatan Asli Desa;
- b. Alokasi anggaran Pendapatan dan belanja Negara;
- c. Bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- d. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;

- e. Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Kota;
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga;
- g. Lain-lain pendapatan Desa yang sah;

Didalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 dinyatakan bahwa Desa dapat mendirikan suatu Badan Usaha yang berguna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama kebutuhan pokok serta tersedianya sumberdaya Desa yang belum dimanfaatkan, dan adanya sumberdaya manusia yang mampu mengelola Badan Usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat didalam wilayah Desa tersebut yang nantinya digunakan sebagai sumber Pendapatan Desa. Sedangkan maksud dari pendirian Badan Usaha Milik Desa tersebut adalah sebagai usaha desa yang dimaksud untuk menampung seluruh peningkatan pendapatan desa, baik yang berkembang menurut adat istiadat maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat dari program proyek Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Sedangkan tujuan dari pendirian Badan Usaha Milik Desa adalah sebagai upaya untuk peningkatan Pendapatan Asli Desa dengan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam merencanakan dan mengelola pembangunan Perekonomian Desa. Disamping itu pendirian Badan Usaha Milik Desa ini mempunyai sasaran yaitu terlayannya masyarakat Desa dalam mengembangkan Usaha Ekonomi Produktif serta tersedianya beragam media usaha dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Badan Usaha Milik Desa, Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya

disebut BUMDes adalah usaha desa yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Desa.

Badan Usaha Milik Desa dapat didirikan berdasarkan :

1. Ditetapkan dengan Peraturan Desa yang berpedoman kepada peraturan Perundang-undangan
2. Dibentuk berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa, BPD atau masyarakat setempat melalui musyawarah Desa dengan mempertimbangkan :
 - a. Potensi Desa
 - b. Keberadaan unit-unit kegiatan usaha ekonomi masyarakat yang dikelola secara kooperatif
 - c. Kekayaan Desa yang sudah dikelola untuk usaha ekonomi Desa
 - d. Kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha Desa
 - e. Ketersediaan sumber daya manusia yang mampu mengelola Badan Usaha Milik Desa sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat

Prinsip-prinsip dasar dalam pembentukan dan cara pengelolaan Badan Usaha Milik Desa adalah :

- a. Pemberdayaan yaitu meningkatkan kewirausahaan, kemampuan dan potensi masyarakat Desa.
- b. Keberagaman yaitu berbagai keragaman usaha masyarakat akan menjadi bagian dari unit usaha Badan Usaha Milik Desa tanpa mengurangi status keberadaan usaha tersebut.
- c. Partisipasi yaitu mewujudkan peran aktif masyarakat untuk turut serta bertanggungjawab keberlangsungan Badan Usaha Milik Desa.
- d. Demokrasi yaitu pengelolaan Badan Usaha Milik Desa didasarkan pada prakarsa, keinginan, kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan aspirasi anggota masyarakat yang pengelolaannya didasarkan kaidah administrasi keuangan yang benar.

Pendirian Badan Usaha Milik Desa merupakan perwujudan dari pengelolaan Ekonomi Produktif Desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, amansipatif, transparansi, dan akuntabel. Oleh karna itu perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, profesional dan mandiri. Untuk mencapai tujuan Badan Usaha Milik Desa dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan produktif dan konsumtif masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan Pemerintah Desa.

Pada prinsipnya, Badan Usaha Milik Desa adalah lembaga Usaha Desa yang dikelola oleh masyarakat dan Pemerintah Desa dalam upaya memperkuat perekonomian Desa dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi Desa. Berpedoman pada cara pandang ini, jika peningkatan perekonomian perdesaan dapat diperoleh dari Badan Usaha Milik Desa, maka kondisi itu akan mendorong setiap Pemerintah Desa memberikan dorongan dalam merespon pembentukan Badan Usaha Milik Desa, juga harus memperhatikan aspek potensi perekonomian yang dimiliki oleh penduduk yang ada didesa. Misalnya dalam hal pertanian, perkebunan atau perikanan.

Saragi menyebutkan ada lima tujuan pembentukan Badan Usaha Milik Desa yaitu :

1. Peningkatan kemampuan keuangan desa dan atau desa
2. Pengembangan usaha masyarakat dalam rangka pengerasan kemiskinan
3. Mendorong tumbuhnya usaha masyarakat
4. Penyedia jaminan social

5. Penyedia pelayanan bagi masyarakat Desa dan /Desa

Guna mencapai tujuan Badan Usaha Milik Desa, dapat dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (Produktif dan Konsumtif) masyarakat melalui pelayanan barang dan jasa yang dikelola oleh masyarakat dan Pemerintah Desa. Lembaga ini juga dituntut untuk mampu memberikan pelayanan kepada non anggota (pihak luar desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan sesuai standar pasar.

Dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa Badan Usaha Milik Desa dapat didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa setempat. Yang dimaksud dengan potensi desa setempat adalah :

1. Kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok
2. Tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal
3. Tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat
4. Adanya unit-unit yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Bahwa tujuan Pendirian Badan Usaha Milik Desa adalah :

- a. Meningkatkan perekonomian Desa
- b. Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa
- c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa
- d. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar Desa dan/atau dengan pihak ketiga
- e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga

- f. Membuka lapangan kerja
- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan layanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa
- h. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa

Badan Usaha Milik Desa merupakan alternatif yang dapat dikembangkan untuk mendorong perekonomian Desa. Melalui alternatif usaha ini, diharapkan akan tercipta sumberdaya ekonomi baru untuk mengatasi keterbatasan sumberdaya alam Desa. Badan Usaha Milik Desa memberikan harapan baru bagi desa untuk mengelola sebagian besar kehidupan perekonomian Desa. Untuk itu, pentingnya pemahaman manajemen pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, sehingga nantinya mampu mengimplementasikannya dalam pengembangan usaha dan inovasi ekonomi perdesaan serta Terwujudnya Desa Mandiri. Desa sebagai Pemerintah yang bersinggungan langsung dengan masyarakat, harus punya solusi konkret dalam usaha mensejahterakan masyarakatnya. Badan Usaha Milik Desa adalah contoh konkret kemandirian Desa dalam usaha mensejahterakan masyarakatnya. Badan Usaha Milik Desa juga diciptakan guna meningkatkan pemerataan pembangunan dan pertumbuhan Ekonomi Desa.

Dibentuk dan difasilitasi oleh Pemerintah Desa, keberadaan Badan Usaha Milik Desa merupakan langkah maju untuk memperkuat perekonomian Desa. Didalam Peraturan Desa Koto Tibun Nomor 1 Tahun 2015, bidang usaha Badan Usaha Milik Desa Koto Tibun meliputi : Jasa Pelayanan Perindustrian dan Perdagangan, Pendidikan, Pertanian, Pekerjaan umum, Jasa Keuangan, Perikanan, Perhubungan, Kehutanan, dan Perkebunan, Pertambangan dan Energi yang berada diluar kewenangan Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah.

Desa Koto Tibun yang merupakan tempat lokasi penelitian, berada di KM 43 Jalan Raya Pekanbaru-Bangkinang adalah Desa pemekaran dari Desa Padang Mutung, Desa ini dimekarkan Pada Tahun 2011. Menurut Data yang diperoleh, pada Tahun 2015 Desa Koto Tibun berpenduduk 2148 jiwa dengan 508 Kepala Keluarga yang terdiri dari 1083 jiwa Laki-laki dan 1065 jiwa Perempuan. Dengan tingkat pendidikan SD sebanyak 361 jiwa, SMP/MTS sebanyak 281 jiwa, SMA/MA sebanyak 261 jiwa, SI/Diploma 90 jiwa. Dari bidang Keagamaan, mayoritas masyarakat Desa Koto Tibun Beragama Islam. Di Desa Koto Tibun juga telah berdiri sekolah umum maupun agama, yang negeri maupun swasta, mulai dari tingkat TK, SD, SMP/Mts, dan SMA. **(Arsip Kantor Kepala Desa Koto Tibun Tahun 2015)**

Kemudian Badan Usaha Milik Desa Koto Tibun bernama BUMDes Koto Bowang, dalam cerita dari tetua kampung Koto Bowang adalah sebuah daerah yang dihuni oleh orang. Koto Bowang adalah tempat ideal yang didalamnya semua tipe manusia hidup berdampingan dan harmoni, BUMDes Koto Bowang merupakan peningkatan dari usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) yang sebelumnya sudah ada di Desa Koto Tibun. BUMDes Koto Bowang ini mempunyai Visi yaitu: “Mengembangkan BUMDes sebagai lokomotif ekonomi masyarakat Desa Koto Tibun”, Dan juga mempunyai Misi yaitu: “Menjadi lembaga usaha Desa Milik Desa yang sehat, berkembang dan terpercaya, yang mampu melayani anggota masyarakat lingkungannya mencapai kehidupan yang penuh keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan”. **(Arsip BUMDes Koto Bowang)**

Berdasarkan Survey yang telah dilakukan penulis, terdapat 3 unit Badan Usaha Milik Desa Koto Tibun, yaitu Simpan Pinjam, Sektor Perikanan yaitu Budidaya Pembesaran Ikan Patin dan bisnis penyewaan.

Namun, masih ada potensi Desa yang akan dijadikan unit Usaha yang belum dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa Koto Tibun, seperti : Penyaluran Air Bersih dari bukit yang berada di Desa Koto Tibun, dan juga Penyewaan Alat Pembajakan Sawah, mengingat banyaknya penduduk Desa Koto Tibun yang bekerja sebagai petani sawah, dan juga Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD mengingat belum adanya PAUD di Desa Koto Tibun. Jika ketiga potensi Desa ini dapat dikelola sebagai Usaha Desa maka akan menambah Pendapatan Asli Desa Koto Tibun. Berikut data yang didapat oleh penulis tentang Pendapatan Asli Desa Koto Tibun :

Tabel I.1 : Pendapatan Asli Desa Koto Tibun Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar dari Tahun 2014-2017

No	Sumber PADes	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)	
					U.Simpan Pinjam	U. Perikanan dan Penyewaan
1	Badan Usaha Milik Desa	10% = 3.335.000	10% = 5.001.400	10% = 3.864.000	10% = 3.655.585	10% = 9.103.548
2	Lain-lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah (Pungutan desa, Leges desa, dll)	2.427.000	3.612.000	3.558.000	2.964.000	
	Jumlah	5.762.000	8.613.400	7.422.000	15.723.133	

Sumber :Data Kantor Kepala Desa Koto Tibun

Berdasarkan data tersebut diatas, dari tahun 2014 sampai 2016 Badan Usaha Milik Desa Koto Tibun hanya terdiri dari satu unit usaha saja, yaitu simpan pinjam. Artinya 10% dari Hasil Badan Usaha Milik Desa yang diserahkan kepada Pemerintah Desa kemudian menjadi Pendapatan Asli Desa Koto Tibun berasal dari Hasil Usaha Unit Simpan Pinjam. Sedangkan Pada Tahun 2017, unit Badan Usaha Milik Desa Koto Tibun sudah bertambah, yaitu Budidaya Pembesaran Ikan Patin. Maka Hasil dari Badan Usaha Milik Desa yang diserahkan kepada Pemerintah Desa yang kemudian menjadi Pendapatan Asli Desa sudah terbagi 2 dua, yaitu 10% hasil dari Usaha Simpan Pinjam dan 10% hasil dari Usaha Budidaya Pembesaran Ikan Patin.

Berdasarkan Data tersebut diatas mengenai Hasil Usaha Milik Desa Koto Tibun yang masuk kedalam keuangan Desa yang menurut penulis jumlahnya ‘sedikit’ , namun melihat dari giatnya Pemerintah Desa dan Perangkat Badan Usaha Milik Desa Koto Tibun dalam upaya pengembangan beberapa potensi yang akan dijadikan unit usaha oleh Badan Usaha Milik Desa Koto Tibun, Maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Desa Koto Tibun Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut maka dapat dikemukakan fenomena sebagai berikut :

1. Jumlah modal usaha di Tahun 2017 sebesar Rp 20.100.302,- sedangkan Potensi Desa yang belum dikelola masih banyak, seperti Penyaluran Air

Bersih dari bukit yang berada di Desa Koto Tibun, Penyewaan Alat Pembajakan Sawah, Pasar Desa, dan Wisata Desa.

2. Terdapat sebesar Rp 14.362.000,- jumlah tunggakan masyarakat dikarenakan seringnya menunda untuk membayar pinjaman dari usaha Simpan Pinjam sehingga menyebabkan keuangan yang tidak stabil.
3. Bantuan dari Pemerintah sampai saat ini masih menjadi sumber utama dalam penyelenggaraan pemerintah Desa Koto Tibun. Semestinya bantuan dari Pemerintah hanya menjadi stimulan (perangsang) sebagai upaya guna mendorong semangat dan partisipasi masyarakat guna kelancaran pelaksanaan Pemerintahan Desa yang dalam hal ini Badan Usaha Milik Desa. Seharusnya Pendapatan Asli Desa sebagai sumber utama, dan memposisikan bantuan dari Pemerintah sebagai fungsi penunjang. Usaha tersebut bertujuan untuk dapat mewujudkan Desa yang mandiri yang mampu mengelola dan menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri. Yang meliputi kegiatan rutin, pembangunan serta pelayanan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama seluruh warganya.

Bertolak dari hal tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat sebuah judul **“Peranan Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Desa Koto Tibun Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan judul penelitian dan latar belakang masalah yang ada, dapat disimpulkan rumusan masalahnya adalah :“Bagaimana Peranan Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Desa Koto Tibun Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar”

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Desa Koto Tibun Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa.

b. Kegunaan Penelitian

1. Sebagai Bahan Informasi bagi Direktur Badan Usaha Milik Desa Untuk mengatasi kendala-kendala yang menghambat peningkatan Pendapatan Hasil dari Badan Usaha Milik Desa.
2. Bagi penulis, penelitian ini sebagai pengembangan Ilmu Pengetahuan dalam bidang Ilmu Pemetintahan khususnya mengenai Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Desa Koto Tibun Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.
3. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi peneliti lainnya dalam persoalan yang sama dimasa yang akan datang.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau